**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKAD SALAM DI KELUIRAHAN DOPING KECAMATAN PENRANG KABUPATEN WAJO**

**FITRI WULANDARI**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: faridaas2421@gmail.com

**Abstrak**

Akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif Yuridis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Online Shop di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Hasil penelitian ini adalah mengenai praktek akad salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Dan pandangan hukum terhadap jual beli akad salam. Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transaksi jual beli pesanan/as-salam yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Implikasi penelitian adalah agar kiranya aparat pemerintah dan online shop berperan aktif untuk melakukan penyuluhan mengenai transaksi jual beli pesanan/as-salam kepada masyarakat, agar kiranya masyarakat lebih paham mengenai transaksi jual beli pesanan/as-salam.

Kata Kunci: Akad salam, Praktik dan Pemahaman masyarakat

***Abstract***

*The salam contract is an order contract by paying first and the goods are delivered later. This research method is field research, with the research approach is: Normative Juridical. Sources of research data are interviews with the Online Shop in Doping Village, Penrang District, Wajo Regency. The results of this study are about the practice of the salam contract in Doping Village, Penrang District, Wajo Regency. And the legal view of buying and selling the salam contract. Efforts to increase public understanding of the sale and purchase orders / as-salam is by conducting socialization and counseling to the public. The implication of this research is that government officials and online shops will play an active role in conducting counseling regarding the sale and purchase orders / as-salam to the public, so that people will understand more about buying and selling orders / as-salam transactions.*

***Keywords****:* Salam contract, practice and community understanding

1. **Pendahuluan**

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya yang disebut dengan Muamalah ma’allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan muamalah ma’annas. Jadi hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih Muamalah. Aspek kajiannya adalah suatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat yang satu dengan umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Maka dari itu pada itu, Allah swt telah mensyariatkan cara-cara jual beli, sebagaimana Islam membentangkan nilai-nilai harta, cara-cara memperoleh harta dan memeliharanya serta mendorong melakukan perdagangan (antara lain jual beli pesanan/al-salam) sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup berbagai macam coraknya.[[1]](#footnote-2)

Dengan demikian jual beli menurut Islam pada hakekatnya tidak hanya bersifat konsumtif dan hanya mengandung unsur material untuk memperoleh keuntungan dunia, tetapi juga keuntungan hakiki di akhirat tentu dengan mempehatikan prinsip-prinsip jual beli yang dibolehkan menurut syar’i

Di Indonesia jual beli tidak asing lagi untuk di bahas dan di laksanakan. Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-ba’i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqih disebut dengan *ba’i al-muqayyadah[[2]](#footnote-3)*

Agama mensyariatkan syarat sahnyajual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad yaitu: (1) saling rela antara kedua bela pihak, (2) pelaku akad adalah orang yang sudah dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti, (3) harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, (4) objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama, (5) objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimahkan, (6) objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, (7) harga harus jelas dalam transaksi. Dan yang lebih utama dari ketujuh syarat diatas adalah objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.

Dilihat dari satu sisi jual beli salam itu terdapat unsur yang bertujuan untuk membantu pekerja terampil yang tidak mempunyai modal, sehingga ia dapat berkerja. Namun banyak hal yang terjadi di dalam jual beli slaam ini, seperti uangnya dibayar di tmepat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *muslam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi , pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam fih* (penjual). Hal ini adalah untuk mecegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lilkhiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan slaam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika terpenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya[[3]](#footnote-4). Adapun salam secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini ialah penelitian lapangan *(field research).* Lokasi dan objek penelitian dilakukan di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normative (syar’i) dan yuridis. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder serta data tersier (bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yang dilakukan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan untuk uji keabsahan data dalam penelitian ini mencakup uji *Credibility*, *transferability*, *dependability*, dan comfimability

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. ***Praktek Akad Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo***

Akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya.

Masyarakat yang melakukan jual beli pesanan/ *al-salam* di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo sebagai penghasil (pekerja/penjual) untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari harus memiliki perlengkapan alat tulis misalnya: buku tulis atau agend, polpen atau pensil dan kwitansi untuk pembayaran, untuk mencatat semua nama-nama pelanggan, waktu pembayaran, untuk mecancatat nama pelanggan, waktu pembayaran, besarnya tanggungan dan sisa tanggungan yang belum di bayar dalam melakukan transaksi jual beli pesanan/ *al-salam* dengan calon pelanggan atau pembeli.

Jual beli akad salam yang terjadi di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo biasanya pematokan harga yang diberikan oleh penjual bermacam-macam antara lain 20%, 30%, 40%, dan 50% tidak pernah sampai melewati batas harga pokok atau 100% dari harga sebenarnya. Dan biasanya pematokan harga berdasarkan berapa besar harga pokok (modal awal) serta berapa lama waktu penangguhan barang yang di pesan. Misalnya, pelanggan memesan baju dengan harga Rp. 200.000 maka pematokan harganya 50% yaitu Rp.100.000.

Dan biasanya waktu pembayaran ditentukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak baik penjual (orang yang menawarkan barang) dengan pelanggan/pembeli tergantung kemampuaanya untuk membayar atas tanggungannya, dan apabila pelanggan tersebut tidak bisa membayar pada waktu yang sudah ditentukan atau disepakati biasanya penjual atau *online shop* memberikan keringanan kepada pelanggan/pembeli untuk membayar keesokan harinya tampa adanya denda atau bunga. Tetapi yang terjadi di sistem pembayaran *akad salam* yang di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo ini tidak sesuai dengan sistem *akad salam* menurut syari’at islam karna sebagian pembeli yang melakukan *akad salam* tetapi pada saat akadnya mereka tidak membayar uang muka atau DP barang yang telah iya pesan. Dan ada juga yang membayar tetapi bayarannya tidak sampai 50%, sedangkan rata-rata penjual/*online shop* di kelurahan doping yang melakukan *akad salam* itu menetapakan uang muka atau DP itu minimal 50%.

Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan diatas, terdapat kekurangan dan kelebihan dalam melakukan transaksi jual beli pesanan/*as-salam* di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo. Adapun keuntungan (advantage) dalam melakukan transaksi jual beli pesanan/*as-salam* dari segi sosial yaitu, adanya saling tolong menolong antar sesama manusia (baik penjual maupun pembeli) dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keringanan dalam melakukan pembayaran atas tanggungan pelanggan, seperti yang dilakukan pada masyarakat kelurahan doping kecamatan penrang. Walaupun terkadang dalam transaksi praktek jual beli pesanan/*as-salam* itu ada yang mengalami kerugian antar kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Misalnya, dari pihak penjual biasanya mengalami kerugian dengan ditipu oleh pembeli (pelanggannya), dengan cara tidak mau mebayar barang yang telah dipesan atau menunda-nunda pembayarannya bahkan pinda rumah tampa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada penjual. Dan dari pihak pembeli (pelanggan) biasanya mendapat harga yang terlalu tinggi dari kesepakatan awal, serta biasa barang yang dipesan beda dengan apa yang pembeli liat di hp. Akan tetapi sebelum kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli pesanan/*as-salam* biasanya mereka melakukan kesepakatan/akad terlebih dahulu baik itu secara lisan ataupun tulisan agar lebih mengingat satu sama lain, serta menghindarkan diri dari kerugian antar kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Namun kenyataanya, meskipun kedua belah pihak sudah melakukan kesepakatan/akad, biasa di antara penjual atapun pembeli masih ada yang melanggar. Maka penulis menyimpulkan bahwa transaksi praktik jual beli pesanan/as-salam di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo tidak sesuai menurut hukum islam.

1. ***Pandangan Hukum Islam terhadap jual beli akad Akad Salam di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo***

Penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah tidak dibolehkannya transaksi secara online (e-commerce), disebabkan tidak jelasnya tempat dan tidak hadirnya kedua belah pihak yang terlibat dalam tempat. Dengan melihat keterangan di atas dijadikan sebagai pemula dan pembuka cenel keterlibatan hukum islam terhadap permasalahan kontemporer. Karena dalam Al-Qur’an permasalahan transaksi online masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarah pada peluncuran teks hadis yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik pengkiyasan. Langkah-langkah yang kita tempuh agar jual belisecara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syari’at Islam adalah:

1. Produk Halal

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: Artinya: “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan susuatu, pasti ia mengharamkan pula penjualannya.” (HR Ahmad dan Lainnya) Saat berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi anda pasti bisa menyadari bahwa Allah “Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan anda.

1. Kejelasan Status

Poin penting yang harus di perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah anda hanya menawarkan jasa perdagangan barang, atau jasa ini anda mensyaratkan imbalan tertentu. Atau sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang anda tawarkan

1. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang

Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu khualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi pada anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan khualitas barang yang akan dibelli. Sebaiknya juga anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

1. Kejujuran

Berbicara tentang berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tampa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua bela pihak. Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun setelah barang anda kirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau paling kurang mengirim uang muka, ternyata penjual berkhianat dan tidak mengirim barang. Bisa jadi barang yang dikirm tidak sesuai dengan apa yang ia gambarkan disitusnya atau tidak sesuai dengan yang anda inginkan.

Transaksi Bai’ *al-salam* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan penjual dan pembuat barang-barang. Dalam kontrak ini, pembuat menerima pesanan dari pembeli, pembuat baru berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakatati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga yang telah disepakati.[[4]](#footnote-5)

Ulama fiqih mendefinisikan, salam adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahannya di tunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barang diserahkan kemudian.

Menurut ulama *Shafi’iyah* dan *Hanabilah*, salam adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harga terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Menurut ulama Malikiyah, salam adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.[[5]](#footnote-6)

Menurut mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad salam tetap tersedia dipasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, salam tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar saat penyerahan. Namun, ketiga mazhab yang lain ( Syafi’i, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa ketersediaan komoditas pada saat akad efektif bukan merupakan syarat sahnya akad *salam*. Yang penting bahwa komuditas tersebut tersedia pada saat penyerahan. Pendapat ini dapat diterapkan untuk kondisi sekarang.

Menurut mazhab Hambali, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Jika waktu penyerahan ditetapkan kurang dari satu bulan, maka akad *salam* tidak sah. Mereka berargumen bahwa *salam* diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas dimaksud mereka mungkin tidak dapat memasok komoditas tersebut dalam waktu kurang dari sebulan selain itu harga dengan akad *salam* pada umumnya lebih murah dari harga tunai.

Menurut Imam Malik mendukung pendapat bahwa harus ada jangka waktu minimum tertentu dalam akad *salam*. Namun beliau berpendapat bahwa jangka waktunya tidak kurang dalam 15 hari karena harga di pasar dapat berubah dalam semalam.

Pendapat ini di tentang oleh beberapa ahli Fiqih yang lain, seperti *Imam Syafi’i* dan beberapa *ulama Hanafi.*Mereka mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya akad *salam*. Satu-satunya syarat yang disebutkan dalam hadis adalah bahwa waktu penyerahan harus ditetapkan secara tegas sehingga tidak boleh ada batas waktu minimum. Para pihak dapat menetapkan tanggal penyerahan kapan saja mereka setujui bersama.

Pendapat ini lebih sesuai untuk kondisi saat ini karena Rasulullah Saw. Tidak menetapakan periode minimum. Para ahli hukum Islam menetapkan periode yang berbeda-beda dari satu hari sampai satu bulan. Yang jelas mereka melakukan itu atas dasar kemanfaatan kesepakatan kedua belah pihak.[[6]](#footnote-7)

Dari pendapat beberapa ulama di atas sangat berbeda dengan fenomena yang terjadi di masyarakat kelurahan doping tidak menggunakan transaksi jual beli akad salam menurut syari’at islam. Karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai jual beli akad salam dan juga kurangnya peranan pemerintah dalam mensosialisasikan transaksi jual beli akad salam di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo.

Maka dari itu tidak diperbolehkan transaksi jual beli akad salam di kelurahan doping kecamatan penrang yang dilakukan pedagang *online shop* tidak sesuai dengan transaksi *akad salam* menurut pandangan islam.

1. **Penutup**
2. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian skripsi ini sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa, Pemahaman masyarakat tentang akad Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo menyatatakan, bahwa pemahaman masyarakat terhadap transaksi jual beli akad salam ini masih sangat kurang. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan dan kelebihan dalam melakukan transaksi jual beli pesanan/*as-salam* di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo. Adapun keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli pesanan/as-salam dari segi social yaitu adanya saling tolong menolong antar sesama manusia (baik penjual maupunpembeli). Adapun kerugiaannya Misalnya, dari pihak penjual biasanya mengalami kerugian dengan ditipu oleh pembeli (pelanggannya), dengan cara tidak mau mebayar barang yang telah dipesan atau menunda-nunda pembayarannya bahkan pinda rumah tampa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada penjual. Dari pendapat beberapa ulama di atas sangat berbeda dengan fenomena yang terjadi di masyarakat kelurahan doping tidak menggunakan transaksi jual beli akad salam menurut syari’at islam. Karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai jual beli akad salam dan juga kurangnya peranan pemerintah dalam mensosialisasikan transaksi jual beli akad salam di kelurahan doping kecamatan penrang kabupaten wajo. Maka dari itu tidak diperbolehkan transaksi jual beli akad salam di kelurahan doping kecamatan penrang yang dilakukan pedagang *online shop* tidak sesuai dengan transaksi *akad salam* menurut pandangan islam

1. Saran

Sebaiknya tokoh agama dan aparat pemerintah agar melakukan penyuluhan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengai transaksi jual beli pesanan/as-salam. Kepada masyarakat untuk lebih bersemangat mecari informasi yang mendalam mengenai transaksi jual beli pesanan/as-salam menurut Hukum Islam, salah satu upayah yang bisa dilakukan dengan memakai teknologi yang sekarang ada dan diharapkan kepada seluruh masyarakat baik itu pemerintah, online shop di Kelurahan Doping Kematan Penrang Kabupaten Wajo untuk kiranya dapat membangun sinergitas antara masyarakat dengan saling memberi dan bertukar informasi tentang masalah hukum yang terdapat didalam masyarakat khususnya dalam transaksi jual beli pesanan/as-salam yang selama ini kurang di perhatikan.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Al-Muhammad Syaikh, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Harmani,2010

An-Nahbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti,1996

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Azam Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017

Horoen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Ismail, *Pebankan Syariah*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017

Karim Zaidan Abdul, *Pengantar Studi Syariah*, Jakarta: Robbi Pres,2008

Mardani, *Fiqh Muamalah*.Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri,2016.

Rahman Ghazaly.Abdul dan Ihsan Ghufron, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2010

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing,2009

Syafi’i Antonio Muhammad, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema,2001

Abidin Zainal Ibnu Mas’ud, *Fiqh Mazhab Syafi’i,* Jakarta: Pustaka Setia,2001

Al-Zuhaili Wahhab, Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 terj, Abdul Hayyie, Al-Kattani, cet 1, Jakarta: Gema Insani,2011

Ali Mubararok Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, Ringkasan Nailul Authar terj, Amir Hmaza, Fachrudin dann Asep Syaifullah, cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam,2006

Ibnu Qudamah Al-Mughni terj Anshari Taaslim cet ke 1, Jakarta: Pustaka Azzam,2008

Lubis K. Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,2004

Mas’adi Ghufron A, *Fikih Muamalah Konteksual*, Jakarta: PT Raja Grafindo,2002

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Rajawali Pers,2010

Huda Qomar, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: teras,2011

Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia,2001

Al-Muslih Abdullah. Shalah Ash-Shawi, Mala Yasa AT-Tiyara Ahli Bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq,2008

1. Taqiyuddin an-Nahbani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam (Cet.VII; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.149 [↑](#footnote-ref-2)
2. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (cet IV; Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h.105 [↑](#footnote-ref-3)
3. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (cet IV; Jakarta: PT Fajar Mandiri, 2016), h.113 [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek* (Cet V;Jakarta:Gema Insani,2001),h.112 [↑](#footnote-ref-5)
5. Abu Hazam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet I;Depok: Rajawali Pers,2017),h.212 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ascarya, *akad & produk Bank Syariah* (Cet 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008),h.93-94 [↑](#footnote-ref-7)